



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 28 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Teguh Satya Bhakti
2. Fahri Bachmid

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 28 Februari 2024, Pukul 13.34 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Teguh Satya Bhakti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 2. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 3. Yudha Wijaksana Pranamukti | (Kemenkumham) |
| 4. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 5. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 6. Nizam | (Kemdikbudristek) |
| 7. Nur Syarifah | (Kemdikbudristek) |
| 8. Ineke Indraswati | (Kemdikbudristek) |
| 9. Muhammad Ravii | (Kemdikbudristek) |
| 10. Rini Wulandari | (Kemdikbudristek) |
| 11. Alma Gracia MP | (Kemdikbudristek) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Kita ... salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir, Pak Viktor dan Pak Teguh, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:37]

Ya, terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:38]

Formalnya kan begitu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:40]

Siap. Pada kesempatan siang hari ini hadir saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa, dan Prinsipal, Dr. Teguh Satya Bhakti. Dan untuk Dr. Fahri Bachmid belum bisa hadir, Yang Mulia, pada kesempatan hari ini. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Baik.
Dari Presiden atau Pemerintah?

6. PEMERINTAH: ERNI HARIS [00:58]

Baik, terima kasih. Yang terhormat, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami sampaikan daftar hadir khusus ... Kuasa dari Khusus Presiden, dari Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), Erni Haris beserta tim litigasi. Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ibu Nur Syarifah, S.H., LL.M., Staf. Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi. Ibu Ineke Indraswati, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Terima kasih, Bapak Hakim Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. DPR masih berhalangan untuk hadir, sehingga acaranya tunggal untuk mendengar keterangan Pemerintah atau Presiden. Siapa yang akan menyampaikan, Ibu?

8. PEMERINTAH: ERNI HARIS [02:15]

Ya. Yang akan menyampaikan, Bapak Prof. Nizam, Bapak Prof. Nizam Mulyana, S.H., M.H.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Baik. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Silakan, Bapak!

10. PEMERINTAH: NIZAM [02:40]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya, Nizam, selaku pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang diberikan kuasa substitusi oleh Menteri Diktiristek sebagai Perwakilan Pemerintah untuk membacakan keterangan Presiden sebagai berikut.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama, Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut UU Dikti, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945. Yang dimohonkan oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., dan Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., untuk

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai Registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tanggal 3 Oktober 2023, dengan perbaikan permohonan pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut.

Pokok Permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon dianggap sudah dibacakan.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Baik, mungkin langsung ke halaman 9 atau Penjelasan Pemerintah itu, Bapak.

12. PEMERINTAH: NIZAM [04:40]

Siap. Jadi, izin untuk kami menyampaikan Penjelasan Pemerintah. Jadi, hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan ... pendidikan, tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi, tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai warga negara ... sebagai hak warga negara saja. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar ... pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-III/2005).

Agar kewajiban warga negara atas pendidikan dasar dapat dipenuhi dengan baik, maka ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan kepada Pemerintah untuk membiayainya. Maka telah jelas bahwa yang tegas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah kewajiban pembiayaan untuk pendidikan dasar. Dengan pengaturan demikian, maka secara a contrario kewajiban untuk pembiayaan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk terhadap pendidikan tinggi.

Meskipun demikian, hal ini tidak berarti Pemerintah mengabaikan, membiarkan, atau lepas tangan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Termasuk dalam hal pembiayaan, baik terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dikenal sebagai PTS. Pembiayaan pendidikan tinggi oleh Pemerintah kepada PTS meskipun secara konstitusional bukan merupakan kewajiban negara karena bukan pendidikan dasar, telah tegas diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Dikti dan sebelumnya juga diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Sisdiknas.

Implementasi dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Dikti dan Pasal 55 Undang-Undang Sisdiknas telah dilaksanakan dan bahkan melebihi apa yang diatur dalam kedua undang-undang a quo. Berikut merupakan bentuk-bentuk pendanaan pendidikan tinggi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PTS.

Pertama, pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, tunjangan kehormatan profesor. Kedua, bantuan pendanaan penelitian. Tiga, bantuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Keempat, pendanaan pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan melalui berbagai skema seperti beasiswa studi lanjut, pelatihan, kepesertaan pertemuan ilmiah, seminar, konferensi, dan sebagainya. Serta berbagai skema pendanaan bagi PTS, seperti hibah institusi perguruan tinggi, hibah program studi, pendanaan pengembangan jurnal ilmiah, dan sebagainya. Selanjutnya, mohon dianggap sudah dibacakan. Kami lompat ke halaman 11.

bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

A. Bahwa menurut Para Pemohon, Undang-Undang Nomor 12/2012 telah memberikan wewenang atau delegasi kepada masyarakat untuk melaksanakan urusan Pemerintah dalam bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan untuk poin 1, 2, dan 3. Saya lanjutkan ke halaman 12.

Bahwa secara historis dan faktual, masyarakat telah menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, baik formal maupun non-formal merupakan bentuk pluralisme dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sehingga bukan merupakan dualisme yang saling menegasikan. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

Poin 4. Bahwa oleh karena penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, baik formal maupun non-formal yang dikenal dengan Satuan Pendidikan Swasta atau PTS merupakan bentuk nyata hak peran serta yang diletakkan dalam kerangka tanggung jawab bersama, sehingga bersifat sejajar, maka kedudukan dosen pada PTS bukan bentuk pemerintah memberikan wewenang, mendedikasikan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa kepada dosen.

Bahwa konsep tanggung jawab bersama, sebagaimana dianut dalam penjelasan umum Undang-Undang Sisdiknas, telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-XIII/2015 yang dikutip sebagai berikut. Selanjutnya, mohon dianggap sudah dibacakan.

Saya melompat ke halaman 14, poin 7. Lebih lanjut, prinsip tanggung jawab bersama dalam hal pendanaan, Undang-Undang Sisdiknas tidak membiarkan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk mengusahakan pendanaan sendiri sepenuhnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Sisdiknas mengatur kerangka dasar penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat sebagai hak. Namun, dalam aspek pendanaan, sumbernya tidak hanya dari masyarakat sendiri, tetapi dapat berasal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Sisdiknas berbunyi, tidak saya bacakan. Dan mohon izin, saya meloncat. Jadi, ini tentang isi dari undang-undang tersebut.

Saya meloncat ke halaman 16 untuk substansinya. Poin 10. Bahwa mengenai hubungan hukum antara badan penyelenggara perguruan tinggi dan dosen, ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya, disebut Undang-Undang Guru dan Dosen yang berbunyi, dan seterusnya. Mohon izin, saya lompat. Dengan konsepsi ini, maka tidak ada campur tangan Pemerintah terhadap pengangkatan, penempatan, bahkan pemberhentian dosen pada PTS.

Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan kedinasan antara dosen PTS dengan pemerintah, sehingga tanggung jawab dalam pemberian gaji pokok dan tunjangan tidak dapat dialihkan kepada pemerintah.

Poin 11. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Dikti justru memberikan penguatan agar dilaksanakan dan ditaati kewajiban bagi badan penyelenggara kepada dosen dan tenaga kependidikannya. Penguatan ini dilakukan terhadap pemenuhan hak dalam hubungan kerja melalui perjanjian kerja yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

12. Bahwa oleh karena penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat adalah hak peran serta, maka penyelenggaraan pendidikan oleh PTS, termasuk di dalamnya terdapat komponen dosen, bukan merupakan pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

B. Bahwa menurut Para Pemohon, badan penyelenggara pendidikan tinggi swasta berhak mendapatkan dana yang bersumber dari APBN atau APBD untuk memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen. Terhadap hal ini, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam memaknai pengalokasian dana badan penyelenggara PTS yang bersumber dari APBN atau APBD untuk digunakan untuk memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen. Selain keliru memmanainya, Para

Pemohon yang meminta alokasi anggaran dari APBN atau APBD sebagai hal yang tidak berdasar.

Kedua. Bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Dikti telah menegaskan dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan atau APBD yang dialokasikan Untuk PTN sebagai biaya operasional dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan BIPTS sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan, dan mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi.

Ketiga. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, serta Nomor 13/PUU-VI/2008 yang secara keseluruhan merupakan putusan mengenai anggaran pendidikan telah menjadi acuan dalam alokasi anggaran pendidikan. Setelah putusan-putusan MK a quo, Pemerintah dan DPR telah secara konsisten mempedomani putusan MK dimaksud dalam hal alokasi anggaran pendidikan, cara penghitungan, dan komponen dari anggaran pendidikan. Artinya, tidak ada alokasi anggaran untuk gaji pokok serta tunjangan kepada dosen PTS sebagaimana hal ini telah diatur dalam Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Dikti.

Keempat. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Dikti, Pemerintah telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran bersumber dari APBN dalam jenis sebagai berikut.

- a. Pemberian tunjangan profesi kepada dosen dan guru besar, baik dosen PTN maupun dosen PTS. Dapat digambarkan dari data perbandingan dosen PTN dan PTS yang mana dari data tersebut dapat diketahui bahwa tunjangan profesi dosen diberikan kepada dosen tetap PTS yang telah memiliki status tersertifikasi dosen atau serdos. Data kami lampirkan. Selanjutnya, mohon dianggap sudah dibacakan dengan total jumlah dosen PTS 174.191, dosen PTN 88.276. Data di bawah ini menunjukkan jumlah dosen PTS yang berhak dan sudah menerima tunjangan profesi yang bersumber dari APBN justru lebih banyak daripada jumlah dosen PTN. Data kami lampirkan, mohon dianggap sudah dibacakan.
- b. Bahwa berdasarkan data 1 dan 2 tersebut, APBN yang digunakan untuk Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) pada PTS disalurkan melalui masing-masing Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut LL Dikti. Adapun realisasi anggaran yang disalurkan melalui LL Dikti masing-masing wilayah PTS pada 3 tahun terakhir adalah sebagai data berikut. Kami lampirkan data secara lengkap yang totalnya pada tahun 2023 senilai

Rp2.119.794.043.566,00. Itu adalah tunjangan profesi dosen dan guru besar di PTS.

Kelima. Bahwa penyediaan sumber daya manusia, khususnya dosen di PTS juga dilakukan oleh pemerintah melalui skema dosen PNS yang diperbantukan atau ditempatkan di PTS. Hal ini tentu mengurangi beban pembiayaan bagi PTS untuk pembayaran pegawai atau dosen karena gaji dan tunjangan dosen PNS pada PTS bersumber dari APBN. Berikut merupakan data jumlah dosen PNS yang ditempatkan di PTS menurut wilayah LL Dikti. Kami lampirkan data lengkap, total ada 6.000 ... 6.855 dosen PNS yang ditugaskan pada ... ditempatkan pada PTS.

Keenam. Bahwa selain memberikan tunjangan profesi dosen dan tunjangan guru besar pada PTS, pemerintah juga memberikan berbagai pendanaan APBN untuk PTS. Berikut merupakan skema pendanaan APBN untuk PTS, termasuk untuk dosen PTS.

- a. Pendanaan penelitian untuk PTS. Pendanaan penelitian terbagi dalam tiga kategori, yaitu riset dasar, riset terapan, serta riset pengembangan yang diberikan kepada PTN dan PTS, termasuk pada dosennya karena yang melakukan penelitian tentunya dosennya. Berikut ini adalah rincian dalam dua tahun terakhir, selanjutnya mohon dianggap dibacakan sebagaimana tersampaikan secara tabuler. Untuk masing-masing skema penelitian, jumlah dana yang dialokasikan pada tahun 2023 senilai Rp697.233.328.000,00. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat ...
- b. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk PTS dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat, pemerintah telah melakukan pendanaan yang bersumber dari APBN sebagaimana data yang kami lampirkan, kami sampaikan, mohon dianggap sudah dibacakan. Untuk berbagai program pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah pendanaan pada tahun 2023 senilai Rp74.482.451.000,00 dan sebagian besar untuk PTS senilai Rp56.195.712.000,00 rupiah.
- c. Bantuan biaya akreditasi program studi. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban akreditasi program studi di perkuluan tinggi, pemerintah melalui APBN tahun 2023 telah memberikan bantuan biaya akreditasi program studi pada PTS dengan jumlah total Rp12.720.000.000,00 kepada 175 PTS, bukti kami lampirkan.
- d. Bantuan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual atau HaKI bagi dosen. Ini juga pemerintah membantu pendanaan untuk pendaftaran HaKI dan datanya kami lampirkan, mohon dianggap sudah dibacakan, total senilai Rp483.000.000,00.

Kemudian, bantuan pendanaan akselerasi penggabungan dan penyatuan PTS. Sebagai upaya untuk membangun PTS yang kuat, pemerintah mendorong dan memfasilitasi pendanaan bersumber dari APBN untuk program akselerasi penggabungan dan penyatuan PTS. Melalui pendanaan ini, badan penyelenggara PTS dibantu dalam upaya penggabungan atau penyatuan beberapa PTS dalam bentuk lama, sekolah tinggi, akademik ... akademi, politeknik, maupun universitas atau institut menjadi PTS baru berbentuk universitas atau institut, sehingga PTS bisa menjadi lebih besar.

Pemerintah menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023, pemerintah telah memberikan anggaran senilai Rp4.648.725.000,00 pada gelombang I dan Rp3.297.764.000,00 pada gelombang 2 yang diberikan melalui 45 badan penyelenggara PTS, bukti terlampir.

- f. Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka. Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka bertujuan untuk mendukung kebijakan kampus merdeka yang dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan, serta menguatkan sistem tata kelola perguruan tinggi. Bantuan PKKM juga diberikan kepada PTS yang penyalurannya dilakukan melalui lembaga layanan pendidikan tinggi di masing-masing wilayah PTS. Melalui 16 LL Dikti di seluruh Indonesia pada Tahun 2022, Pemerintah telah menyalurkan bantuan PKKM senilai Rp219.469.090.550,00 kepada 147 PTS dan sejumlah Rp221.886.073.221,00 kepada 410 PTS, bukti kami lampirkan. Bahwa pemerintah ...
7. Bahwa Pemerintah juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas dosen PTN maupun PTS dalam rangka meningkatkan penelitian ilmiah dan publikasi diseminasi hasil dari penelitian melalui skema sebagai berikut. Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional (data terlampir), Bantuan Pengelolaan Jurnal Ilmiah (data terlampir), Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Nasional (data terlampir), Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Internasional (data terlampir), Workshop Peningkatan Jurnal Peringkat Terakreditasi (data terlampir), Workshop Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi (data terlampir), dan semuanya itu diberikan pada PTN maupun PTS.
8. Pada pendidikan tinggi bidang vokasi, Pemerintah juga memberikan pendanaan APBN kepada PTS bidang vokasi. Jenis-jenis pendanaan yang diberikan dan dapat diakses oleh PTS yang melaksanakan pendidikan bidang vokasi meliputi, selanjutnya mohon dianggap sudah dibacakan.
 - a. Program Penguatan Pendidikan Tinggi-Vokasi Perguruan Tinggi Swasta, PPPT-VPTS, selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Program Pendidikan Vokasi Tahun 2022, selanjutnya mohon dianggap sudah dibacakan untuk angka-angkanya.

9. Pemerintah juga memberikan akses yang sama kepada dosen PTN maupun PTS bidang vokasi. Berikut adalah jenis-jenis pendanaan yang diberikan dan dapat diakses juga oleh dosen PTS pendidikan tinggi vokasi melalui skema pendanaan program:
 - a. Pengabdian Masyarakat Dosen Vokasi (data terlampir), Matching Fund Dosen Vokasi (data terlampir), Insentif Paten Terdaftar (data terlampir), Insentif Artikel Internasional Bereputasi (data terlampir), Insentif Paten-Paten Sederhana Granted (data terlampir), Insentif Paten Industri atau Masyarakat (data terlampir), Sertifikasi Kompetensi Dalam Negeri (data terlampir).
10. Selain melalui APBN, Pemerintah juga memberikan pendanaan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) yang diberikan kepada dosen PTS bidang akademik maupun vokasi. Berikut merupakan skema pendanaan yang dapat diakses oleh dosen PTS bidang vokasi:
 - a. Sertifikasi kompetensi dalam negeri.
 - b. Sertifikasi kompetensi luar negeri.
 - c. Sertifikasi profesi dalam negeri.
 - d. Sertifikasi profesi luar negeri.
 - e. Magang industri bersertifikat.
 - f. Magang dosen dalam dan luar negeri.
 - g. Sertifikasi profesi dalam dan luar negeri.
 - h. Sertifikasi kompetensi dalam dan luar negeri.
 - i. Penguatan tata kelola perguruan tinggi vokasi unggul bereputasi global.
11. Bahwa sejak tahun 2021, Pemerintah juga menyalurkan Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, yang selanjutnya disebut BPI Kemendikbudristek. BPI Kemendikbudristek adalah program beasiswa pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) BPI Kemendikbudristek dari program beasiswa bergelar dan non-gelar, atau tidak bergelar. Semua jenis program beasiswa bergelar jenjang D4, S1, S2, dan S3 juga diperuntukkan bagi dosen PTS yang ingin melanjutkan pendidikan pada berbagai jenjang di dalam maupun luar negeri.

Bahwa sejak diluncurkan BPI Kemendikbudristek, Pemerintah telah membantu meluluskan 3.129 dosen PTS dengan total anggaran sejak tahun 2021 hingga 2023 sejumlah total Rp456.491.331.276,00. Bahwa PTS juga menerima manfaat dari BPI Kemendikbudristek melalui mahasiswa penerima BPI Kemendikbudristek. Berdasarkan data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat 369 PTS yang menerima mahasiswa BPI

Kemendikbudristek dengan jumlah total Rp34.749.905.397,00. Bukti terlampir.

12. Bahwa berdasarkan data dan uraian mengenai skema pendanaan dari APBN, Pemerintah telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Dikti dan Undang-Undang Sisdiknas dalam hal pendanaan PTS sebagai bentuk nyata dan ditanggung jawab bersama, meskipun secara konstitusional pembiayaan pendidikan yang menjadi kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah pendidikan dasar.
13. Bahwa Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti telah memberikan jaminan hak kepada badan penyelenggara pendidikan swasta dalam hal anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Namun demikian, terdapat pembatasan, yaitu Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti tidak mengatur alokasi anggaran untuk gaji pokok serta tunjangan kepada dosen sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon karena hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggaran pendidikan.
14. Bahwa kewajiban negara dalam hal anggaran pendidikan secara ekspresis verbis adalah untuk membiayai pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-III/2005, halaman (ucapan tidak terdengar jelas) empat, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
15. Bahwa selain alasan konstitusional bahwa kewajiban untuk membiayai pendidikan adalah untuk pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tidak adanya alokasi anggaran untuk gaji pokok serta tunjangan kepada dosen PTS dalam APBN atau APBD adalah karena tidak adanya hubungan hukum, yakni tidak adanya hubungan kedinasan antara pemerintah dan dosen PTS. Hubungan hukum badan penyelenggara dengan dosen PTS adalah berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Hubungan hukum yang demikian merupakan hubungan hukum keperdataan antara para pihak.
16. Bahwa meskipun menurut Undang-Undang Dasar 1945 pendidikan tinggi bukan merupakan kewajiban negara dalam hal pembiayaan, namun negara tetap melaksanakan wawenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sesuai sistem pendidikan nasional. Termasuk mengalokasikan pendanaan pendidikan tinggi tidak hanya untuk PTN, tetapi juga untuk PTS. Ketentuan Pasal 89

ayat (1) Undang-Undang Dikti mengatur, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

17. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa sekalipun PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi kewajiban pemerintah untuk ikut serta memenuhi sumber daya pendidikan bagi PTS bukan berarti tidak ada. Merupakan dalil yang tidak berdasar karena menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Dikti telah jelas bahwa APBN dan APBD juga digunakan untuk turut memenuhi sumber daya pendidikan bagi PTS.
18. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan tidak mendapatkannya sumber dana dari APBN dan APBD, menyebabkan PTS menjadi tidak dapat memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga pendidikan secara sama dan merata. Ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa selain yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Dikti, pendanaan terhadap PTS telah dilakukan dengan berbagai skema yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.
19. Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, berbagai bentuk pendanaan tersebut terhadap PTS merupakan pelaksanaan nyata dari ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan, "Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan demikian, hal ini merupakan upaya memenuhi sumber daya pendidikan yang berdampak membantu PTS melakukan pemenuhan hal-hal yang menjadi kewajiban PTS, termasuk kewajiban memberikan gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pada dasarnya kewajiban negara atau pemerintah terhadap PTS dan PTN seharusnya dipenuhi dan/atau diperlakukan secara sama dan setara, ini merupakan dalil yang tidak berdasar. Selain karena alasan bahwa penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat atau PTS bukan merupakan pemberian wewenang pelaksanaan untuk urusan-urusan pemerintahan, tetapi merupakan hak peran serta. Menyamaratakan yang demikian adalah tidak sesuai dengan prinsip pendanaan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pemerintah telah mengalokasikan berbagai dana bagi PTN maupun PTS, salah satunya merupakan ... melalui pelaksanaan Undang-Undang Dikti berupa tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor (vide Pasal 89 Undang-Undang Dikti).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berhak untuk menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN hanya untuk dosen yang berstatus sebagai ASN. Adapun bagi dosen PTS, gaji dan tunjangan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan dengan badan penyelenggara PTS yang tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak terdapat persoalan konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

C. Bahwa menurut Para Pemohon, dosen merupakan pilar pelaksanaan penyelenggaraan PTS. Namun, kesejahteraan dosen menjadi terabaikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Para Pemohon menyatakan, "Undang-Undang Guru dan Dosen menjadi dasar pengakuan sebagai tenaga profesional, sehingga sudah selayaknya mendapat perlakuan dan perlindungan yang proporsional."

Sebagai tenaga profesional, dosen harus mempunyai sertifikat profesi dosen, maka terhadap profesi dosen ini, telah diperlakukan proporsional. Yakni dosen yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi, memperoleh tunjangan sertifikasi. Hal ini telah disampaikan Pemerintah pada bagian sebelumnya.

Kedua. Bahwa dosen merupakan pilar pelaksana penyelenggaraan PTS adalah benar. Namun, apabila hal ini dikaitkan dengan keharusan dosen PTS diberikan gaji pokok dan tunjangan melalui APBN dan/atau APBD adalah hal yang keliru dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah Pemerintah jelaskan pada bagian pertama dan kedua, keterangan A dan B.

Tiga. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara dosen dan badan penyelenggara adalah hubungan kerja melalui perjanjian atau kesepakatan, maka melahirkan kewajiban tertentu, seperti pemberian gaji. Dengan hubungan ... hubungan hukum yang demikian, maka badan penyelenggara berhak membuat kebijakan atau melakukan tindakan terhadap dosennya, seperti pengangkatan, skorsing, penugasan, dan pemberhentian, sehingga bukan merupakan wewenang Pemerintah untuk mengaturnya. Dengan kata lain, hubungan kedinasan tidak terjadi antara dosen PTS dan pemerintah

(vide Pasal 63 undang-undang ... ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen).

Empat. Bahwa kewajiban pengupahan yang lahir dari perjanjian atau kesepakatan kerja, pada dasarnya bukan merupakan pengaturan pada bidang penyelenggaraan pendidikan, tetapi dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan konsep pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah a quo menyebutkan, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Kelima. Bahwa meskipun hal demikian merupakan pengaturan dalam bidang ketenagakerjaan, dengan mengingat bahwa pendidikan adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Dikti memberikan penguatan dengan merumuskan norma kewajiban obligatoire bagi badan penyelenggara kepada dosen dan tenaga kependidikannya. Penguatan ini dilakukan terhadap pemenuhan hak dalam hubungan perjanjian kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Enam. Bahwa mengenai tidak dapat diwujudkan kesejahteraan dosen PTS, hal ini bukan merupakan sebab konstitusional atau sebab dari Pengaturan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Dikti, melainkan masalah implementasi, yang mana tanggung jawab PTS dan badan penyelenggara yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya ... perundang-undangan, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

Ketujuh. Bahwa upaya Pemerintah dalam memastikan kewajiban untuk kesejahteraan kepada dosen dan tenaga kependidikan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Dikti dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, yakni dengan adanya sanksi administratif terhadap pelanggaran, sebagaimana diatur pasal ... dalam Pasal 70 ayat (1) huruf o. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

- D. Bahwa menurut Para Pemohon, satuan pendidikan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat untuk bertindak dipersonifikasikan oleh dosen sebagai pendidik ... pendidik ... tenaga profesional pendidikan, namun gaji pokok serta tunjangan kepada dosen PTS tidak mencerminkan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Para Pemohon mendalilkan definisi dosen dalam Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sama. Sehingga hal ini seharusnya tidak mengeliminasi kewajiban negara sebagai pemangku kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kedua. Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon menyatakan alokasi anggaran pendidikan dari negara yang paling sedikit sebesar 20% dari APBN dan APBD tersebut justru tidak dapat terealisasi secara seimbang antara dialokasikan kepada PTN dengan yang dialokasikan kepada PTS.

Ketiga. Bahwa dalil Pemohon yang demikian merupakan dalil yang tidak berdasar. Pemerintah kembali mengulang keterangan sebelumnya bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama sebagaimana tegas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Sisdiknas yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-XIII/2015 telah merumuskan konsep bahwa guru termasuk di dalamnya dosen adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan menegaskan penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

Keempat. Bahwa pelaksanaan Ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yakni negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menemui kebutuhan penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 26/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008, sehingga Ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Dikti tidak mereduksi Ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, perintah konstitusional kewajiban untuk membiayai pendidikan adalah pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa meskipun menurut Undang-Undang Dasar 1945 pendidikan tinggi bukan merupakan kewajiban negara dalam hal pembiayaan, namun negara tetap melaksanakan wewenang dalam anggaran pendidikan tinggi termasuk mengalokasikan pembiayaan pendidikan tinggi tidak hanya untuk PTN, tetapi juga untuk PTS sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Dikti.

- E. Bahwa menurut Para Pemohon Ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan apa yang menerima delegasi sehingga tidak sesuai, non-conforming atau (Pemerintah menggunakan bahasa asing). Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama, dalam peraturan perundang-undangan sangat lazim dan mudah ditemukan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* atau *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* termasuk dalam hal ini Ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Dikti.

Kedua, dalam perancangan peraturan perundang-undangan, penggunaan frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* menurut Lampiran Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada angka 281 merupakan pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan satu per satu secara rinci.

Ketiga. Bahwa kewajiban pengupahan yang lahir dari perjanjian atau kesepakatan kerja pada dasarnya bukan merupakan pengaturan pada bidang penyelenggaraan pendidikan, tetapi dalam bidang ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, pengacuan pada peraturan perundang-undangan lain adalah hal yang memang harus dilakukan karena materi muatan yang tepat adalah pada peraturan perundang-undangan di bidangnya, in casu bidang ketenagakerjaan. Dalam konteks pengupahan, maka ketentuan yang saat ini berlaku adalah ketentuan Pasal 81 angka 28, Pasal 88C, dan Pasal 88D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan ... tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ... Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Keempat. Bahwa frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* justru menunjukkan menciptakan kepastian hukum karena dapat ditunjuk atau diacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tertentu in casu mengenai pengupahan atau kewajiban dalam hubungan kerja mengacu pada peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Demikian ... dengan demikian, telah jelas bahwa kewajiban mengenai pengupahan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima. Bahwa tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan merupakan masalah implementasi yang seharusnya ditegakkan melalui penegakan hukum, bukan dengan mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah. Dengan demikian, adanya ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Dikti justru memperkuat upaya pemenuhan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

IV. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
4. Menyatakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 27 Februari 2024 ... maaf, Jakarta, 28 Februari 2024, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, kami telah membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Waktu kami kembalikan. Dan terima kasih atas kesabaran dan perhatian Yang Mulia sekalian. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [43:34]

Walaikum salam wr. wb.

Terima kasih, Pak Dirjen. Dari Hakim ada yang ... Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [43:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Nizam, Pak Dirjen Plt yang saya hormati. Terima kasih atas keterangan yang disampaikan baru saja, dan seluruh hadirin.

Begini, Prof. Nizam, ya. Tadi saya mendengarkan bahwa Prof. Nizam berkali-kali menyampaikan bahwa ini ada kekeliruan dari Pemohon ya, khususnya kekeliruan dalam memahami ya, konsep mengenai pengalokasian dana bantuan ... dana badan penyelenggara PTS dan PTN yang dibebankan kepada APBN atau APBD, dan beberapa kekeliruan lain.

Prof. Nizam. Saya teringat dengan ... saya kira Prof. Nizam juga ... semua dan seluruh hadirin kenal pasti, ini nama J. K. Rowling. J. K. Rowling ini adalah seorang penulis manuskrip dari Harry Potter. Dia kan dalam sejarahnya itu, dia sampai dua belas kali dia menyampaikan kepada dua belas penerbit. Tapi pada saatnya, pada titik terakhir, ketika itu dia tawarkan ke salah satu penerbit yang namanya Bloomsbury, di situ oleh anak dari Perusahaan Bloomsbury ini yang berusia masih delapan tahun, minta kepada bapaknya supaya ya, naskah manuskrip Harry Potter itu diterima. Dan apa yang terjadi? Ternyata ya, naskah itu terjual sampai satu miliar dolar ya, dan tentu menghasilkan film yang kita kenal dengan Film Harry Potter itu.

Demikian juga dalam sejarah kita juga mencatat yang pernah mendengar ya, nama James Howells. James Howells ini adalah seorang yang ... ya, komputer ... apa ... ahli komputer, kemudian di dalam komputernya itu, drive-nya, hard drive-nya itu dia punya Bitcoin sebanyak 7.500 keping. Pada waktu tidak berharga, dia buang hard drive-nya. Tapi beberapa tahun kemudian, akhirnya dia pergi cari itu hard drive-nya itu dimana pernah dia buang karena di situ ada duit triliunan dari Bitcoin itu. Apa artinya? Ini kejadian-kejadian yang keliru, tetapi kemudian menginspirasi.

Nah, saya juga bisa menangkap ini, terlepas dari apa hasil dari putusan Mahkamah nanti ini. Saya menangkap ini ada aspirasi ... bisa ini kejadian ini juga bisa menginspirasi. Sebab apa? Kita bisa memahami bahwa tujuan bernegara kita salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa para dosen ini yang diminta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi berbeda dari segi dia punya take homepay-nya, salary-nya ini, atau gaji pokok dan tunjangan, berbeda ... padahal dia sama-sama dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga sudah sebetulnya sudah dipraktikkan cara seperti ini, dimana tidak ada perbedaan antara perguruan tinggi, perguruan swasta kalau itu tunjangan guru besar, kalau tidak salah ya, Prof. Nizam ya, kalau tunjangan guru besar itu kan tidak melihat dia dosen perguruan tinggi negeri atau dosen perguruan tinggi swasta. Sepanjang kalau dia guru besar, kan ada tunjangan guru besarnya, kan begitu, yang dibayarkan dari APBN, ya.

Nah, apakah tidak juga ini bisa dalam konteks yang sama, itu juga dia ... apa namanya ... diperlakukan seperti itu? Jadi, gaji dan tunjangannya itu karena dia sama-sama diminta misinya sama, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga ketika dia

melaksanakan tugas itu ya, betul-betul dia full hearted. Melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, di sinilah ... apa ... di sinilah kementerian itu bisa membuat ... apa ... membuat pengetatan, misalnya ya, sertifikasi dosennya. Ya, yang sertifikasi tidak melihat ... jadi kepada subjeknya, orangnya, dosennya tidak melihat apakah dia PTS atau PTN, tapi dia dilihat dia sudah memenuhi standar ya, sertifikasi sebagai dosen enggak, yang bisa dibayarkan oleh negara gitu, dalam APBN dan APBD. Sama ... sama halnya dengan tunjangan guru besar, bisa enggak, seperti itu? Ada enggak ... pertanyaan saya sebetulnya, ada enggak, diskursus seperti ini di kementerian? Bahwa ya, ke depan ya, mestinya antara dosen PTN, PTS itu sudah tidak ada lagi perbedaan dari segi salary. Tapi tanpa kita harus me-downgrade PTS yang sudah memang ya, kan juga ada PTS kalau ini diterapkan juga yang sama, pasti ada PTS yang merasa, "Wah, saya enggak mau ikut itu, karena saya sudah lebih tinggi dari standar yang diberikan oleh negara".

Nah, kan, tujuannya kesejahteraan, kan. Nah, kalau dia sudah sejahtera ya, tidak apa-apa, tapi kalau dia belum, maka tentu dia bisa diperlakukan ... sehingga semua tidak ada satu pun dosen yang sudah memiliki sertifikasi misalnya itu tidak ... ya, merasa diperlakukan sama. Nah, menurut hemat saya ini kira-kira gambaran, ada enggak, diskursus ya, yang ada di kementerian terkait dengan hal-hal seperti ini? Supaya kita tidak selalu menjadi soal antara PTN dan PTS. Mungkin di situ poinnya.

Kemudian yang kedua, ada enggak, ini, mungkin nanti dalam keterangan tambahan kalau memang ini nanti dimungkinkan. Sebagai pembanding saja, di beberapa negara mungkin ya, perguruan tinggi di beberapa negara itu apakah ada ya, PT ... apa ... ya, namanya perguruan tinggi, di universitas-universitas yang kemudian itu mendapat dari segi take home pay-nya itu, itu memang di-cover oleh negara. Nah, kalau memang itu ada, tapi kalau tidak ada ya, sampaikan saja bahwa ini memang tidak ada kejadian seperti itu yang seperti yang diharapkan oleh Pemohon. Atau kalau memang ada ya, ini bisa menjadi ... apa namanya ... best practice yang bisa kita jadikan sebagai best practice untuk kepentingan dosen PTN-PTS. Sehingga ya, ke depan tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya yang kaitannya dengan kesejahteraan itu sama. Tetapi dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai dosen yang sehingga itu bisa dibayarkan dia punya tunjangannya atau gaji dan tunjangannya oleh negara.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [51:05]

Baik.

Dari Prof. Enny, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Dirjen, Plt. Dirjen, Prof. Nizam, terima kasih keterangannya. Saya menambahkan begini, Prof. Nizam, kalau kita pahami pengertian dari dosen, dari Undang-Undang Dikti itu kan memang semuanya sama sebenarnya. Jadi, diberikan pengertian sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu termasuk di dalamnya menjalankan fungsi tri dharma. Itu kan semua sama, gitu ya. Bagaimana kita bisa membayangkan, kemarin pada waktu kami ... apa ... membahas ini pada waktu di sidang ... apa namanya ... memberikan penjelasan kepada Para Pemohon di Sidang Pendahuluan, kami juga kemudian menanyakan terkait dengan range gaji tersebut, ya. Karena ini ada kaitan dengan range gaji. Ketika dia memiliki suatu fungsi yang luar biasa, kemudian range gajinya itu ternyata memang dasarnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang disebut dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu salah satunya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, di situlah kemudian dari undang-undang itu memang levelnya tidak sama semua, gitu. Artinya range-nya itu sesuai dengan masing-masing UMK masing-masing wilayah, kan begitu.

Bagaimana kita bisa membayangkan, dimana kemudian Pemerintah seringkali mendorong supaya riset-riset di perguruan tinggi itu bisa ter-delivery ya, sampai menjadi sebuah produksi tertentu, paling tidak begitu. Tapi ketika kesejahteraannya itu ternyata masih setara dengan kesejahteraan yang bisa kita katakan ya, pekerja atau buruh, begitu. Nah, itu gimana caranya kebijakan Pemerintah untuk kemudian mendorong itu secara komprehensif? Atau apakah misalnya perguruan tingginya tidak harus dibuka lagi, atau apa, atau misalkan kebijakan-kebijakan apa yang strategic untuk sampai pada tujuan besarnya itu? Nah, itu mohon nanti ada satu penjelasan yang lebih komprehensif lagi terkait dengan hal itu. Terima kasih, Pak.

17. KETUA: SUHARTOYO [53:39]

Baik, cukup.

Dari saya tambah sedikit saja, Pak Dirjen. Kira-kira dari 20% anggaran pendidikan yang diperintahkan konstitusi itu sebenarnya apakah implementasinya itu murni 20% atau lebih? Karena kan di konstitusi itu sebenarnya sekurang-kurangnya. Nah, kalau selama ini 20%, Pemerintah bisa tidak, memberikan skema kalau ... nah, persoalan mendasar yang ada di para dosen khususnya mengenai gaji dan tunjangan itu kemudian diakomodir melalui kelebihan yang 20% yang tidak terpagu dengan sekurang-kurangnya itu kemudian menggunakan ukuran minimalnya kan? Atau sesungguhnya ada bagian-bagian lain

yang sebenarnya juga keperluan-keperluan yang sifatnya sekunder, tapi diambilkan juga dari pos itu, Pak, 20% itu, sehingga kemudian justru agak menyimpang dari tujuan-tujuan intensifnya itu sebenarnya, tujuan utamanya itu? Tolong nanti jika bisa kami diberikan proyeksi 2024 ini, Bapak.

Saya sekilas membaca tadi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan ini 2 ... Rp660 triliun dari 20% APBN. Nah, ini ... ini sepertinya 20% persis. Nah, sebenarnya kan ada fleksibilitas karena sekurang-kurangnya kan bisa lebih sedikit. Nah, mbok sedikitnya itu untuk me-cover yang tidak usah melipir-lipir bahwa tidak berdasar, dalilnya tidak ... ini persoalan mendasar yang memang tidak bisa tidak pandangan Pemerintah tadi kan kemudian menyamaratakan bahwa seolah-olah semua perguruan tinggi swasta ini tingkat kemampuannya sama, tapi riilnya kan barangkali tidak sama.

Nah, oleh karena itu, bagaimana kalau ada cawe-cawe di situ? Seperti Pak Presiden, suka cawe-cawe itu yang ... ini cawe-cawe soal pendidikan berkaitan dengan kebutuhan mendasar yang menjadi hal krusial bagi para dosen swasta yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan itu. Tolong nanti, Pak Dirjen, kami diberi proyeksi kebutuhan itu, sebenarnya apa saja sih, Rp660 triliun itu? Kok, sampai untuk ... ini ada permohonan para dosen swasta yang supaya diperhatikan soal ya, misalnya tidak bisa 100% dari perjanjian kerjanya, berapa persen? Kan paling tidak perhatian itu, Pak. Perhatian itu sudah bagian dari perusahaan bapak dan anak, orang tua dan anak, yang dalam bentuk kasih sayang juga. Terserahlah, itu bahasa-bahasa sastra itu.

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul, ada tambahan?

18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:05]

Terima kasih, sebelum ... Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Pak Dirjen, Pak Nizam, sudah lama enggak ketemu juga ini.

Barangkali untuk Pak Dirjen dan jajaran Kuasa Presiden, ya. Saya memang mencatat karena saya termasuk yang masih ikut mengesahkan ini, APBN bidang pendidikan tahun 2024 itu Rp660,8 triliun, ya. Itu memang angkanya persis sama kurang-lebih 20%. Kita pernah di atas itu, ya. 22 atau pernah sampai juga kalau enggak salah, hampir mencapai 24, ya. Jadi, itu memang fluktuatif, ya.

Ketika ... apa ... pandemi Covid, terjadi refocusing yang cukup besar-besaran juga. Harus diakui bahwa dari sisi constitutional obligation, memang expressive verbis-nya itu kewajiban Pemerintah itu pendidikan dasar, ya. Dan harus diakui juga bahwa ... apa ... secara kehadiran juga negara atau Pemerintah juga sudah hadir, meskipun bukan kewajiban. Tapi persoalannya, Pak Dirjen ya, ini diminta hadir lebih banyak atau lebih besar, kan itu persoalannya? Nah, ini kan akan sangat tergantung juga memang, sedikit-banyak pada kemampuan fiskal

dari Pemerintah, ya. Saya yakinlah kalau Pak Dirjen itu mau-mau saja kalau memang anggarannya disediakan, gitu lho ya, oleh Dirjen. Anggaran, kan persoalannya kan itu.

Nah, tapi saya ... kan dari yang disampaikan, kebanyakan kan data-data yang sifatnya kuantitatif. Saya ingin juga nanti barangkali dari Kuasa Presiden, itu ... apa ... dilengkapi, ditambahkan, dengan aspek-aspek yang sifatnya barangkali lebih kualitatif ya, bukan kuantitatif, ya. Kebijakan Pemerintah sendiri, termasuk artinya untuk menunjukkan bahwa Pemerintah itu punya good faith ya, untuk juga memperhatikan pendidikan sektor swasta. Itu kalau dari sisi data kuantitatifnya, itu pertumbuhannya, Pak Dirjen, gitu. Perkembangannya, pertambahannya ya, dari waktu ke waktu, baik dari sisi angka maupun dari sisi ... katakanlah item-lah, ya. Ini kan ada tunjangan ini ... kan yang diminta ini kan, gaji serta tunjangan. Barangkali kalau nyambung dari Pak Ketua, gajinya belum, tunjangannya, gitu kan, diperbanyak gitu kan. Sudah ada tadi, sudah disebutkan termasuk yang untuk profesor itu tidak membedakan negeri dan swasta, itu contoh, gitu lho. Nah, ini kan mungkin diperluas, jadi kami memang tidak sekadar melihat apakah ini ada persoalan konstusionalitas atau tidak, kami melihat juga ada persoalan keadilan atau tidak, gitu ya, di balik itu yang juga harus jadi concern kita semua juga, ya. Saya juga karena PUU ini mencoba riset ini, gitu ya, di negara-negara lain yang tadi diminta juga ya, seperti apa sih, itu. Yang saya tahu persis karena saya pernah sekolah di Inggris, di Inggris ada universitas swasta yang sepenuhnya itu digaji oleh swasta, University of Buckingham itu yang berada antara London dan Oxford itu. Nah, nanti saya lihat di Princeton dan lain-lainlah yang swasta itu seperti apa sebetulnya, ya.

Tapi persoalan kita itu juga tadi sudah disebutkan, ini kan meskipun karena memang putusan MK itu bersifat erga omnes, ya, tapi kan sesungguhnya ada juga dosen swasta yang sebetulnya tidak mempersoalkan inilah. Kenapa? Karena memang gaji dan tunjangannya juga sudah sangat besar, sampingannya juga banyak, barangkali kan seperti itu. Tetapi kan itu tidak semua, dan saya tidak tahu persis secara kuantifikasi itu ada berapa, artinya ada barangkali perguruan-perguruan tinggi yang memang masih memerlukan ya, karena kualifikasinya ini, bukan merendahkan, memang masih belum memenuhi persyaratan. Sehingga saya kira, tugas kami semua juga untuk melihat ini semua, tidak sekadar kemudian melihatnya sebagai hubungan antara katakanlah pekerja dengan pengusaha. Dalam hal ini Badan Penyelenggara Pendidikan Swasta. Tapi ada hal-hal yang memang kita harus lihat, plus itu tadi yang penting Pak Dirjen barangkali pada tingkat regulasi, apa sih, kehadiran kementerian ya, untuk tadi menyelesaikan soal ini, meskipun itu bukan dalam bentuk itu tadi, anggaran.

Saya kira itu, Pak Ketua, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:02:38]

Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Dirjen, terima kasih untuk keterangannya. Saya kira kalau bicara pendidikan kan kita bicara tentang tujuan negara kita ini, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi, semangat yang diajukan Pemohon ini saya bisa mengerti, kebetulan saya juga dulu dosen swasta ya, sebelum jadi hakim. Jadi, ruhnya ada sebetulnya.

Nah, yang pertama, Pak Dirjen, itu alokasi 20% itu semua untuk Menristek Dikti atau tersebar kepada seluruh kementerian? Ini nanti tolong bisa diberikan data karena saya lihat di hampir ada sejumlah kementerian ada sekolah-sekolah dinas. Apakah memang alokasi dana juga ke situ atautakah tidak ya, ini penting.

Yang kedua, saya tahu Pak Dirjen ini kan sangat terbatas ya, ini karena berkaitan dengan kebijakan anggaran nanti. Tadi apa yang ditanyakan Yang Mulia Pak Ketua tentang RAPBN yang baru nanti, ini saya kira penting. Tadi juga Yang Mulia Pak Arsul mengatakan sebenarnya kalau ada anggarannya besar kan sebenarnya enggak ada masalah, ya. Nah, dalam kaitan ini seandainya, Pak, ini saya berandai-andai. Apakah mungkin atau ada perencanaan terkait dengan pengalokasian anggaran kepada perguruan tinggi swasta? Ini kalau bicara pendidikan sebenarnya kan tidak hanya tinggi ya, tetapi apakah mungkin ada kebijakan, quote unquote, kehadiran negara dalam kaitan dengan semangat yang diajukan Pemohon ini? Atau kalau misalnya semangat itu kira-kira realisasinya kapan, Pak Dirjen? Ini berandai-andai saja, Pak Dirjen.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:04:46]

Prof. Saldi, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:49]

Terima kasih, Pak Ketua.

Sebetulnya saya tadi berpikir tidak mau mengajukan pertanyaan, tapi Pak Dirjen mungkin kami perlu dibantu, Pak Dirjen. Ini soal ... apa namanya ... anggaran pendidikan, awalnya memang dari anggaran pendidikan yang diupaya ... apa ... memang diprioritaskan 20% itu, itu sudah ada sejak awal tahun 2000 ya, ketika perubahan konstitusi. Tapi celakanya di sisi lain, justru sejak itu pula kemudian anggaran orang

masuk perguruan tinggi itu gila-gilaan. Jadi, ketika alokasi anggaran diperbesar untuk pos pendidikan, tapi di tempat lain mestinya kan harusnya berkurang dong, biaya kita untuk masuk perguruan tinggi, tapi ternyata itu enggak berkurang. Sekalipun ada upaya UKT dan segala macamnya, sekarang ada ketentuan lain yang sedang di-design saya dengar, dana pengembangan institusi tidak boleh lebih dari sekian dan segala macamnya, kan sedang ada formula seperti itu. Tapi tidak pada titik itunya, pada titik dana yang 20% itu harusnya dalam batas penalaran yang wajar, kalau ada warga negara yang mau anaknya ikut di pendidikan tinggi, ke perguruan tinggi, yang cukup yang dipikirkan itu biaya hidup saja, tidak perlu lagi membayar SPP dan segala macamnya itu, apalagi dengan uang segala macamnya itu untuk masuk perguruan tinggi.

Nah, oleh karena itu, ada enggak, data yang bisa disajikan ke kita di Mahkamah Konstitusi dengan ada pengelompokan sekarang ada PTN berbadan hukum, ada PTN yang ... apa istilahnya, Prof. Guntur? BHMN, ya. Lalu ada yang non-BHMN, lalu ada PTS dan segala macamnya. Ada enggak, kalkulasi jumlah dana masyarakat yang terhimpun oleh tiga kelompok ini? Sehingga bisa kita komparasi juga sumbangan masyarakat terhadap pendidikan itu berapa? Nah, nanti kan harus dijelaskan juga ke kita. Kalau swasta misalnya, PTS itu memang mau diberikan, lalu sumbangan langsung yang diterima oleh pemilik yayasan itu mau dikemanakan? Ini kan soal lain juga yang harus dijelaskan ke kita, Pak Dirjen. Kalau perguruan tinggi jelas, enggak ada uang yang masuk kalau ada dana PI, dana ini, dan segala macam itu, itu ... apa namanya ... posnya jelas dimasukkan ke mana, pengembaliannya bagaimana. Kalau untuk PTS itu kan agak beda, ada pemilik privatnya di situ.

Nah, tolong kami juga dijelaskan yang soal-soal begini, agar nanti kami memiliki pengetahuan yang komprehensif soal-soal yang begini. Ini enggak bisa dihindarkan ini sekarang Pak Dirjen karena ... apa namanya ... seolah-olah uang banyak ini nanti mau minta ini diloloskan ini, minta ini diloloskan ini, minta ini.

Oleh karena itu, mungkin Pak Dirjen bisa melengkapkan keterangan ini dengan memberikan potret yang lebih riil soal dana masyarakat yang masuk ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, nah, itu. Jadi, salah satu diskusi kita ini sebelum ini memutuskan bawanya ke Pleno ini. Ini kalau dia swasta ada dana publik yang masuk, tetapi itu bukan bagian dari uang yang harus disetorkan ke negara.

Nah, itu kami tolong dibantu juga. Atau jangan-jangan enggak ada catatan itu karena menganggap ini menjadi wilayah privat, enggak perlu dicatatlah, ini PTS yang besar ini berapa mungut dari masyarakat melalui SPP dan segala macamnya, supaya nanti kita bisa pada satu titik, kalau memang harus ada pemberian insentif tambahan atau apa pun namanya, mungkin ada kualifikasinya. Yang besar-besar, yang seperti kata Pak Daniel tadi ya, mungkin ada swasta yang enggak perlu lagi

peran pemerintah katanya. Kalau diberi subsidi pemerintah merumitkan dia karena nanti akan masuk di situ pisau keuangan negara, jadi terlalu rumit dia. Nah, Pak Dirjen mungkin itu yang bisa kita minta ditambahkan terkait dengan permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:09:59]

Pak Dirjen, ada yang mau dijelaskan ataukah akan ditambahkan secara tertulis?

24. PEMERINTAH: NIZAM [01:10:04]

Mohon izin, saya mencoba menjelaskan beberapa hal, tapi nanti mungkin kami lengkapi dengan penjelasan tertulis.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:10:11]

Silakan, Pak!

26. PEMERINTAH: NIZAM [01:10:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Menarik sekali tadi masukan-masukan dan pertanyaan dari Yang Mulia sekalian. Saya mulai dari Prof. Guntur. Pertama, saat ini kan sedang ramai tagar #janganjadidosen yang memasalahkan bagaimana dosen-dosen kita di PTN itu masih penghasilannya sangat kecil, sehingga harus proyek kiri-kanan untuk bisa menutupi kebutuhan dapur. Jadi, memang anggaran pendidikan kita, meskipun 20% APBN itu untuk pendidikan, tapi 2/3 itu dialokasikan ke daerah, yang tinggal di pusat itu kira-kira 1/3-nya, dan 1/3 itu tersebar di 27 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang dikelola oleh Kemendikbudristek hanya 2,7% kira-kira dari APBN kita setiap tahunnya. Dari 2,7% itu kira-kira 1/3 untuk bantuan sosial, yaitu Program Indonesia Pintar, beasiswa anak-anak kita dari SD sampai perguruan tinggi. Dan 1/3 lainnya kira-kira untuk biaya-biaya kepegawaian, mulai dari tunjangan sertifikasi dosen yang diberikan untuk dosen PTS dan PTN, tidak hanya PTN, tunjangan kehormatan guru besar, dan semua kebutuhan pegawai, yang jumlahnya ratusan ribu. Jadi, anggaran yang dikelola untuk pengembangan pendidikan tinggi itu kurang dari 1% APBN, kira-kira 0,9% APBN, itu pun kira-kira 25%-nya itu adalah dana masyarakat yang berupa PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Jadi saat ini, kemampuan negara untuk membiayai PTN saja ya, belum melihat PTS-nya, itu kira-kira kita baru bisa membiayai 28% dari kebutuhan standar minimum di PTN kita untuk 3,5 juta mahasiswa.

Karena memang banyak sekali anggaran ini yang masuk ke kementerian lain, 27 kementerian lain dengan berbagai macam perguruan tinggi yang ada di bawah kementerian tadi, itu menyerap anggaran yang sangat besar, bahkan hampir sama dengan anggaran untuk 3,5 juta mahasiswa di PTN kita. Saat ini kita punya hampir 10.000.000 mahasiswa di Indonesia, jadi kalau APBN itu kita gunakan untuk membiayai semuanya, maka sangat jauh dari kecukupan. Dan kalau kita berbicara dari standar minimum yang Pemerintah baru bisa mendanai 28% dari biaya operasional PTN tadi, itu masih 1/5-nya dibanding dengan Malaysia. Jadi, kalau perguruan tinggi kita mampu bersaing masuk 300 besar dunia itu sudah kerja keras luar biasa, dosen mensubsidi mahasiswa, bisa dikatakan seperti itu pada kenyataannya, jadi itu baru PTN.

Nah, selama ini tadi Prof. Enny dan Pak Ketua MK menyampaikan, misalnya tentang dosen PTN dan PTS. Dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti itu kita perlakukan sama, dua-duanya mendapatkan tunjangan. Tunjangan, yaitu tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar. Yang tidak kita berikan pada dosen PTS adalah gaji pokoknya, gaji dan tunjangan lain-lainnya, selain yang terkait dengan sertifikasi tadi. Nah, dosen di PTN selaku ASN menjadi tanggung jawab negara untuk membayar gaji pokoknya. Dosen PTS sebagai pegawai PTS tentu yang bertanggung jawab memberikan gaji pokoknya adalah pemberi kerjanya. Dalam hal ini adalah badan penyelenggara PTS. Jadi, ini kira-kira hubungannya seperti itu. Jadi, saat ini, itu Pemerintah sudah memberikan tunjangan fungsional berdasarkan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, baik yang ada di PTN maupun PTS. Seperti tadi data yang kami sampaikan itu justru lebih banyak kita berikan bantuan sertifikasi dan tunjangan guru besar itu yang ke PTS dibanding dengan PTN. Jadi, mohon tidak salah dalam hal ini. Tapi gaji pokok ya, tanggung jawabnya, karena ini pegawai negara ASN, tanggung jawab negara untuk membayar gaji pokoknya dan tunjangan-tunjangan yang terkait. Dan bagi PTS karena ini milik swasta tentu kewajiban dari swasta yang membiayai atau membayar gaji pokok tadi.

Saya rasa itu penjelasan kami. Jadi, faktanya memang anggaran negara untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi itu masih sangat-sangat terbatas. Karenanya Pemerintah mengundang, membuka ruang bagi swasta untuk turut menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kalau pemerintah itu mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi semua, maka tentunya tidak perlu mengadakan PTS. Seperti di negara Eropa kan hampir tidak ada PTS, semuanya diselenggarakan oleh negara, semuanya dibiayai oleh negara. Tapi karena kemampuan negara dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi masih terbatas. Saat ini baru mampu menampung 3,5 juta mahasiswa dengan 147 perguruan tinggi. Maka kita mengundang partisipasi private sector atau swasta. Tentu dengan komitmen dari swasta tadi untuk membiayai penyelenggaraan

ini. Kalau kita melihat di negara maju seperti di Inggris misalnya, tadi disampaikan oleh Prof. Arsul Sani, itu di sana tidak ada uang pemerintah kalau masuk ke swasta itu enggak ada. Di negara tetangga, Malaysia itu juga tidak ada bantuan pemerintah pada PTS. Di Indonesia itu luar biasa sekali, uangnya terbatas, tapi PTS pun dibantu. Tunjangan fungsional dosen tadi, serdosnya, tunjangan kehormatannya, beasiswa untuk dosen di PTS kita berikan juga. KIP kuliah itu juga tidak hanya untuk mahasiswa PTN, tapi PTS pun kita berikan KIP kuliah. Kemudian juga pengembangan-pengembangan PTS berbagai bentuk bentuk layanan, akreditasi, itu pun juga dibiayai oleh negara. Jadi negara ini sebetulnya sangat peduli terhadap PTS, meskipun itu membiayai PTN pun sebetulnya masih kedodoran, jauh dari kebutuhan minimumnya.

Kemudian tentang (...)

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:16:45]

Sebentar, Pak Ketua ... Pak Dirjen. Tadi yang dijelaskan dari awal itu kalau bisa nanti dituliskan, Pak Dirjen, ya. Ini kami juga baru mendengar itu bahwa dari 20% itu, 23 di transfer ke daerah ... 2/3-nya, 1/3-nya di pusat. 1/3 itu didistribusikan juga ke 27 kementerian lembaga, dan yang tinggal di kantornya Pak Nizam itu 2,7% saja. Nah, itu kalau bisa di ... dinarasikan dengan baik dan segala macamnya, supaya paling tidak persepsi-persepsi ... ini kan sebagian orang berpikir uang 20% itu kan tempat Bapak saja semuanya. Nah, itu. Itu yang tidak terpaparkan dengan baik. Nah, nanti tolong kita bisa dibantu, sehingga ini memberikan pemahaman komprehensif kepada kita Hakim dalam melihat kalau nanti permohonan-permohonan yang mirip-mirip ini, nah, kita sudah punya platform untuk melihat ini dana 20% itu ternyata penggunaannya begini.

Terima kasih, Pak Ketua.

28. PEMERINTAH: NIZAM [01:17:51]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:17:52]

Baik, ya.

30. PEMERINTAH: NIZAM [01:17:51]

Jadi itu, memang berkali-kali kita juga mencoba mensosialisasikan tentang profil anggaran kita, tapi memang ya, terus saja ini disalahmaknai seolah-olah 20% itu anggaran di Kemendikbudristek,

begitu. Yang pada kenyataannya ya, 2,7% dan itu pun juga sebagian besar untuk bansosnya. Baik, nanti kami akan berikan data secara (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [01:18:17]

Baik.

32. PEMERINTAH: NIZAM [01:18:18]

Siap.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:18:19]

Silakan, Prof. Enny!

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:20]

Sedikit saja, Pak Ketua. Prof. Nizam, ada enggak, gambaran yang bisa memberikan komparasi? Kalau tadi kan menjelaskan ternyata kementerian saja sebegitu besar, gitu. Apakah negara lain ada yang setipe dengan model kita? Jadi kementerian pun menyelenggarakan fungsi pendidikannya di situ, sehingga harus disubsidi sekian besar dari APBN kita. Apakah ada komparasi yang menggambarkan itu, kemudian akhirnya menyedot anggaran dari negara? Tolong nanti itu juga bisa disampaikan kepada kami juga. Ya, komparasi-komparasi dengan negara lain kalau ada yang tipe-tipe seperti itu, ya. Termasuk tipe yang ideal yang di mana? Misalnya negara dengan tipe idealnya dari penyelenggaraan pendidikan itu. Terima kasih, Pak.

35. PEMERINTAH: NIZAM [01:19:01]

Terima kasih, Prof. Enny. Ini suatu hal yang juga terus kami perjuangkan, ya. Karena saat ini kementerian-kementerian itu cenderung punya perguruan tinggi sendiri dan unit cost-nya per mahasiswanya, subsidi pemerintah per mahasiswa itu 13 kali lipat dibandingkan dengan yang di anaknya sendiri. Jadi, banyak anggaran yang besar-besar masuk ke perguruan tinggi di kementerian lain ini, yang kalau dihitung unit cost-nya karena mahasiswa kita di perguruan tinggi kementerian lain itu kira-kira totalnya ada 176.000, 1/20-nya dari yang ada di Kemendikbudristek untuk PTN. Tapi anggaran yang masuk ke PTKL itu kira-kira 70% dari yang diberikan pada perguruan tinggi kita. Jadi, ini nanti kami berikan datanya secara lengkap.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:42]

Izin, Ketua.

Tanya sedikit, Pak Prof. Nizam. Ini termasuk sekolah-sekolah kedinasan itu dengan menggunakan alokasi anggaran 20%?

37. PEMERINTAH: NIZAM [01:19:52]

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi, betul ini juga nama kedinasan itu juga ada yang memang betul-betul kedinasan, yang kedinasan itu memang seharusnya di luar APBN untuk fungsi pendidikan. Beberapa sudah sesuai dengan itu, tapi beberapa juga tidak mengakuinya kedinasan, tapi menerimanya publik dan kemudian anggarannya menggunakan anggaran fungsi pendidikan. Jadi, ini memang masih lumayan rumit. Kami coba ajukan peraturan pemerintah untuk menata PT kementerian lain ini agar semuanya bisa masuk saja ke Kemdikbudristek, sehingga bisa lebih berkeadilan dan lebih terkonsolidasi, tapi sulit sekali untuk kita wujudkan. Jadi, mungkin nanti kalau dari Mahkamah Konstitusi bisa mendorong ini, tentu kami sangat senang. Itu tentang PT KL. Nanti kami bisa lengkapi sebagai data pelengkap.

Dan tentang postur anggaran APBN kita secara lengkap, juga nanti bisa kami sampaikan, sehingga ada kajian secara komprehensif tentang gambar yang sesungguhnya terjadi.

Tadi saya sampaikan bahwa kemampuan saat ini, Pemerintah untuk mensubsidi di PTN kita pun itu baru 28%, sehingga prinsipnya gotong royong. Penyelenggaraan pendidikan tinggi ini prinsipnya gotong royong. Karena memang di negara maju sekalipun, juga prinsip bahwa pendidikan tertiary ini kan sifatnya lebih banyak bersifat return-nya, keuntungan pribadinya dibandingkan dengan public goods-nya, sehingga penerima manfaat tentu juga ikut berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan itu. Yang kita gunakan adalah prinsip berkeadilan. Yang mampu membawa ... membayar sesuai kemampuan, yang tidak mampu kita subsidi, bahkan kita berikan beasiswa melalui KIP kuliah. Saat ini 1.000.000 mahasiswa di PTN maupun PTS mendapatkan KIP kuliah. Dan yang tidak mampu kalau di PTN, itu kita bisa menetapkan UKT-nya, harus diselesaikan dengan kemampuan orang tua, sesuai dengan kemampuan membayar orang tua. Di PTS, tentu karena itu milik private sector, kami tidak bisa mengatur berapa yang boleh dipungut. Jadi, yang berlaku ya, prinsip pasar barangkali.

Nah, itulah yang membedakan antara PTN dan PTS. Di PTN, sepenuhnya di-update oleh Pemerintah, anggarannya dari Pemerintah, dan masyarakat. Sementara di PTS, meskipun mereka swasta, kita juga tetap membantu, baik dalam bentuk tadi berbagai macam dukungan yang saya sampaikan. Dan secara lengkap, ada di dalam keterangan (...)

38. KETUA: SUHARTOYO [01:22:19]

Keterangan tambahan ya, Pak Dirjen?

39. PEMERINTAH: NIZAM [01:20:21]

Siap.

40. KETUA: SUHARTOYO [01:22:21]

Baik. Terima kasih. Jangan nanti Pemohon ini tidak mendapatkan yang diinginkan, malah dikenakan kewajiban gotong royong. Wah, malah jadi minus nanti ya, Pak Teguh, ya?

Baik. Dari Pemohon, akan mengajukan ahli?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:22:40]

Ya, Yang Mulia. Rencana 2 ahli dan 1 saksi.

42. KETUA: SUHARTOYO [01:22:42]

2 ahli, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:22:42]

Sama 1 saksi, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [01:22:44]

2 ahli, 1 saksi, baik. Supaya dihadirkan secara bersamaan saja pada penundaan sidang yang akan datang, yaitu hari Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024, pukul 10.30 WIB, sekaligus mendengar keterangan DPR jika hadir.

Kemudian sebelum kami tutup, Pemohon mengajukan Bukti PK-01 ... oh, maaf, Pemerintah, PK-01 sampai dengan PK-04, betul ya, Ibu? Kami sahkan ini. Ada yang merasa mengajukan bukti tidak, ini? PK-01, PK-04?

45. PEMERINTAH: ERNI HARIS [01:23:30]

Betul, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [01:23:30]

Oh. Kalau tidak, saya cancel dulu. Betul, ya? Baik.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, Para Pihak supaya hadir pada penundaan tersebut, tidak perlu dipanggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Dan kepada Pemohon, jika akan menghadirkan ahli melalui Zoom, agar dipersiapkan perangkat pendukungnya, alat ... kitab suci, dan juru sumpah, kecuali menggunakan fasilitas yang disiapkan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 28 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

